

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energy menjadi kebutuhan penting bagi setiap manusia dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan akan energy tersebut, manusia telah memanfaatkan berbagai sumber energy baik yang berasal dari sumber daya alam maupun yang dihasilkan melalui proses tertentu. Salah satu sumber energy yang berasal dari sumber daya alam adalah minyak dan gas yang ditemukan di dalam bumi atau sering disebut dengan minyak dan gas bumi. Energy yang dihasilkan dari sumber daya alam tersebut beragam, dari olahan minyak bumi akan menghasilkan bahan bakar minyak yang diantaranya adalah bensin, minyak tanah dan solar, sedangkan gas bumi akan menghasilkan energy berupa *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dan *Liquefied Natural Gas* LNG. Minyak dan gas bumi tersebut berperan dalam memenuhi kebutuhan energy masyarakat sebagai bahan bakar utama serta bahan dasar pada berbagai produk industri.¹ Salah satu sumber energy yang berasal dari sumber daya alam dan cukup banyak digunakan oleh masyarakat adalah olehan dari gas bumi berupa *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut sebagai LPG. Kemudahan dalam penggunaannya menjadikan LPG sebagai pilihan untuk bahan bakar dalam kegiatan rumah tangga seperti memasak.

¹ PNG LNG Indonesia, “Berkenalan dengan Industri Migas dan Klasifikasi Produknya” dalam <https://pgnlng.co.id/berita/wawasan/berkenalan-dengan-industri-migas/>, diakses 22 Desember 2024.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kemiskinan menjadi masalah serius dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.² Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya menjadi salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Berdasarkan kalimat tersebut maka Pemerintah dituntut salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya.³

Kebijakan Pemerintah selaras dengan tujuan bangsa Indonesia diantaranya dengan pemberian subsidi kepada masyarakat dengan ekonomi rendah. Pemberian subsidi oleh Pemerintah kepada masyarakat dengan ekonomi rendah ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta mengurangi kemiskinan. Subsidi dilakukan oleh Pemerintah sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal untuk menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan.⁴ Pemberian subsidi dilakukan diantaranya pada bahan bakar gas berupa yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu *liquefied petroleum gas* yang selanjutnya disebut sebagai LPG. Pada tahun 2007,

² Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, “*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*”, Share: Social Work Jurnal, Vol. 6, No. 2, 2016, hal. 162.

³ Mahpud Sujai, “*Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*”, Jurnal Pembangunan Manusia, Vol. 5, No. 2, 2011, hal. 2.

⁴ Badan Kebijakan Fiskal, *Era Baru Kebijakan Subsidi*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2015), hal. 3.

pemerintah membuat program konversi minyak tanah ke *liquefied petroleum gas*.⁵ Program tersebut dilatarbelakangi oleh penggunaan minyak tanah bersubsidi oleh masyarakat sebagai bahan bakar pada beberapa aktivitas, seperti memasak dan bahkan menyalakan lampu bakar. Dilaksanakan kebijakan konversi minyak tanah bersubsidi ke gas bersubsidi dengan tujuan menekan angka subsidi minyak tanah dan meningkatkan pemanfaatan pemakaian energy yang bersih dan ramah lingkungan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Subsidi dilakukan dengan mengemas *liquefied petroleum gas* ke dalam tabung dengan kemasan berat 3 kilogram.

Liquefied Petroleum Gas bersubsidi merupakan produk gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. Pemerintah juga memberikan subsidi LPG kepada nelayan sasaran dan petani sasaran sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

⁵ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, *Konversi Mitan ke Gas*, (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011), hal. 8.

Sebagai salah satu barang bersubsidi, dalam pendistribusiannya tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dalam proses peralihan LPG bersubsidi agar tepat sasaran dari produsen kepada konsumen yakni masyarakat. Untuk mewujudkan distribusi tepat sasaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun ketentuan-ketentuan distribusi yang termuat dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran.

Namun dalam pelaksanaannya pendistribusian LPG bersubsidi di Kabupaten Tulungagung tidak sepenuhnya berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral guna mewujudkan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran pendistribusian terbagi ke dalam dua tahapan, yaitu:

1. Tahap I, pada tahap ini dimulai dengan pendataan pengguna LPG bersubsidi ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG bersubsidi untuk kemudian dijadikan dasar pada pendistribusian tahap II.
2. Tahap II, pada tahap ini dilakukan pemadanan data pengguna LPG bersubsidi yang telah tercatat dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi tersebut dengan data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari Kementerian/Lembaga terkait. Selanjutnya hanya

pengguna yang telah terdata dan tercantum dalam by name by address yang dapat membeli LPG bersubsidi dengan pembatasan volume pembelian per bulan per pengguna.

Di Tulungagung, banyak ditemukan distribusi gas LPG bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Subsidi gas yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi rendah justru berjalan sebaliknya, ditemukan sebagian masyarakat dengan ekonomi yang cukup mampu masih menggunakan gas LPG bersubsidi ini.⁶ Selain itu, mengutip pada data Badan Pusat Statistika bahwa di Indonesia 80% masyarakat mampu menikmati LPG bersubsidi.⁷ Keberadaan gas LPG 3 kilogram yang mudah ditemui dan didapatkan membuat masyarakat lebih memilih untuk membeli gas LPG 3 kilogram.⁸

Berbagai pihak terlibat dalam pendistribusian LPG bersubsidi tepat sasaran dapat berjalan lancar, diantaranya Pertamina sebagai penyedia utama atau badan usaha penerima penugasan, agen atau penyalur yang berperan untuk membantu menyalurkan LPG bersubsidi ke pangkalan atau sub penyalur untuk selanjutnya didistribusikan ke konsumen akhir. Kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan berpindahnya LPG bersubsidi 3 kg dari produsen, yakni Pertamina ke konsumen atau masyarakat pengguna. Selain Pertamina dan

⁶ Destyan H. Sujarwoko, "Disperindag Tulungagung Sebut Distribusi Elpiji Subsidi Belum Tepat Sasaran" dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/677325/disperindag-tulungagung-sebut-distribusi-elpiji-subsidi-belum-tepat-sasaran>, diakses 26 Agustus 2024.

⁷ BBC News, "Gas elpiji 3kg dipakai 'orang kaya', Kementerian ESDM revisi aturan - Bagaimana solusinya?" dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c80zq0e9x9qo>, diakses 24 April 2025.

⁸ Mukhamad Zainul Fikri, "Kelangkaan Gas Melon Bukan Karena Kurang Pasokan, Masalahnya di Proses Distribusi", dalam <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/761817711/kelangkaan-gas-melon-bukan-karena-kurang-pasokan-masalahnya-di-proses-distribusi>, diakses 27 Agustus 2024.

masyarakat juga terdapat peran serta pemerintah dalam mendukung upaya pendistribusian LPG bersubsidi 3 kg tepat sasaran di Kabupaten Tulungagung. Bupati Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/317/20.01.03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/292/013/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pemantauan Liquefied Petroleum Gas Tepat Sasaran di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan keputusan tersebut terlibat beberapa instansi/lembaga daerah sebagai anggota dalam tim koordinasi serta tim pemantauan LPG 3 kg tepat sasaran, diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlibat dalam tim pemantauan LPG 3 kg tepat sasaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung merupakan instansi atau lembaga yang membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya di bidang perdagangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan sebuah permasalahan bahwa penulis tertarik untuk mengkaji dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pendistribusian LPG bersubsidi serta pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pendistribusian LPG bersubsidi di Kabupaten Tulungagung, maka dari itu penulis akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 37.K/MG.01/MEM.M/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU TEPAT SASARAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* bersubsidi 3 kg di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung terhadap pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* bersubsidi 3 kg di Kabupaten Tulungagung?
3. Apa kendala dan solusi dalam pengawasan pendistribusian *liquefied petroleum gas* bersubsidi di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian *liquefied petroleum gas* bersubsidi di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung terhadap pendistribusian *liquefied petroleum gas* bersubsidi di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pengawasan pendistribusian *liquefied petroleum gas* bersubsidi di Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran pada penelitian berikutnya, khususnya pada penelitian mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah mengenai ketentuan mekanisme distribusi LPG tepat sasaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai pelaksanaan mengenai proses distribusi LPG tepat sasaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran.
- b. Bagi Penyalur dan Sub Penyalur LPG bersubsidi, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, serta masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bermanfaat dalam pelaksanaan dan pengawasan atas pendistribusian LPG bersubsidi secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman interpretasi dan memudahkan pemahaman tentang judul tersebut di atas. Istilah yang harus penulis jelaskan, yaitu:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan merupakan proses, cara, maupun perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.⁹ Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai penerapan atau implementasi atas sebuah rencana atau kebijakan yang telah disusun secara matang, seksama serta terperinci.

b. Pendistribusian

Distribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penyaluran baik pembagian maupun pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedangkan Pendistribusian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proses, cara, atau perbuatan mendistribusikan.¹⁰ Pendistribusian merupakan proses menyalurkan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang melibatkan tahap penyimpanan, transportasi, hingga ke penjualan.

⁹ KBBI Online, dalam <https://kbbi.web.id/laksana>, diakses pada 6 Januari 2025.

¹⁰ KBBI Online, dalam <https://kbbi.web.id/distribusi>, diakses pada 7 Januari 2025.

c. *Liquefied Petroleum Gas*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gas bermakna zat ringan yang sifatnya seperti udara. Gas memiliki wujud zat yang molekulnya bergerak bebas sehingga seluruh massanya cenderung mengambang serta menempati seluruh volume atau ruang dalam wadahnya¹¹, sedangkan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) merupakan gas minyak cair yang disebut sebagai elpiji.¹² LPG merupakan bahan bakar gas yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan seperti rumah tangga, industri, maupun sector komersial.

d. Tepat Sasaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sasaran berasal dari kata dasar sasar yang bermakna membidik, menuju, atau mengarah kepada. Sasaran merupakan sesuatu yang menjadi tujuan baik yang dikritik, dimarahi, dan sebagainya.¹³ Tepat sasaran adalah kondisi yang menggambarkan bahwa suatu tindakan, program, atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Penegasan Secara Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul “Pelaksanaan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian

¹¹ KBBI Online, dalam <https://kbbi.web.id/gas>, diakses pada 1 September 2024.

¹² KBBI Online, dalam <https://kbbi.web.id/elpiji>, diakses pada 3 September 2024.

¹³ KBBI Online, dalam <https://kbbi.web.id/sasar-3>, diakses pada 7 Januari 2025.

Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran Di Kabupaten Tulungagung” adalah penelitian yang berpedoman pada pelaksanaan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran serta pengawasan dalam pelaksanaan proses distribusi tersebut. Dalam hal ini penelitian pelaksanaan distribusi melibatkan agen, pangkalan serta pengecer dan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan pendistribusian LPG bersubsidi tepat sasaran.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian, dalam penyusunannya penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang meliputi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, *Liquefied Petroleum Gas*, distribusi, distribusi *Liquefied Petroleum Gas*, serta penelitian terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN, isi pada bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN, pada bab ini berisi deskripsi lokasi penelitian, paparan data, serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, pada bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang meliputi (1) pelaksanaan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* bersubsidi 3 kg di Kabupaten Tulungagung, (2) pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung terhadap pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* bersubsidi 3 kg di Kabupaten Tulungagung, dan (3) kendala dan solusi dalam pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* bersubsidi 3 kg di Kabupaten Tulungagung.

BAB VI PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.